



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 1.b TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) menyatakan organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum terdiri atas pusat dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pasal 6 ayat (1) menyatakan pusat dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum membentuk pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing dan Pasal 6 ayat (3), dan menyatakan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas tim pembina dan tim teknis;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 1.b Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 1.b Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara jdih.kpu.go.id/jabar/banjar-kota)

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 1 B Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 1.B TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman atau standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

jdih.kpu.go.id/jabar/banjar-kota

3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. Membuat laporan kegiatan tahunan secara lengkap dan terstruktur;
5. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 1.b Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjar
pada Tanggal 18 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Asepia Sopyan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 1.b TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2025

A. TIM PEMBINA

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Muhammad Mukhlis	Ketua	Tim Pembina
2.	Irfan Saeful Rohman	Anggota	Tim Pembina
3.	Joko Nurhidayat	Anggota	Tim Pembina
4.	Moch Wahab Hasbullah	Anggota	Tim Pembina
5.	Nurhasanah	Anggota	Tim Pembina
6.	Wawan Cahyana	Sekretaris	Tim Pembina

B. TIM TEKNIS

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Asepia Sopyan	Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hukum	Pemimpin Redaksi
2.	Dimas Agung Nurulfalah	Pelaksana	Administrator
3.	Engkus Kusnadi	Pelaksana	Anggota Redaksi
4.	Meilisya Beby Triyana	Pelaksana	Anggota Redaksi
5.	Iwan Sakti Aji	Pelaksana	Anggota Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



Asepia Sopyan